



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 26 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING,  
ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING  
DI KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan Keamanan Nasional, Kepentingan dan Kedaulatan Negara dan Ketertiban Umum, kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar Negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kota Banjarmasin, bahwa perlu melakukan Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing secara cepat, teliti serta terkoordinasi tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing;
  - b. bahwa koordinasi pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing merupakan hubungan komunikasi dan kerja sama antar instansi terkait didaerah dalam kegiatan inventarisasi dan Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing maupun Tenaga Kerja Asing;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kota Banjarmasin Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216));

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin ((Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Belanja Daerah Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Tugas Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kota Banjarmasin;
  - b. mengkaji/mengevaluasi perkembangan situasi actual Daerah Kota Banjarmasin (Poleksosbud Hankamtibmas) dikaitkan dengan hasil pemantauan;
  - c. mengadakan minimal sekali dalam sebulan atau sewaktu waktu dianggap perlu;
  - d. menyampaikan rumusan kebijakan kepada Pemerintah;
  - e. hasil Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kota Banjarmasin disampaikan setiap 2 (dua) bulan sekali dan sewaktu waktu jika diperlukan; dan
  - f. laporan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri serta melalui Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin 2020 pada Kegiatan Pemantauan Kegiatan Orang Asing dan Lembaga Asing Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 2 Januari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 26 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG  
 ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING  
 DAN TENAGA KERJA ASING  
 DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING,  
 ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING  
 DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1	Walikota Banjarmasin	Ketua	Rp. 750.000,-
2	Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
3	Kasubsi Intelijen pada Kantor Imigrasi Klas I TPI Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
4	Kanit IV Sat Intelkam Polresta Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
5	Danpok Bansus Unit IntelSeksi Intelijen Kodim 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
6	Staf Bid.Intelijen pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
7	Pos Binda Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
8	Kepala Seksi PD.Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kota Bjm	Anggota	Rp. 500.000,-
9	Kabid.Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Kerja padaDinas Koperasi,UM dan Tenaga Kerja Kota	Anggota	-
10	Kabid.Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	-
11	Kasi Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarpras pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	-
12	Kabid.Wasnas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
13	Kasubbid.Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing pada Badan Kesbangpol	Anggota	-
14	Kasubbid.Penanganan Konflik pada Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota	-
15	Pengelola Data Bid.Wasnas Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA